



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN  
BAGI PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberian Santunan Kematian dan Biaya Pemakaman bagi Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang meninggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERIAN  
SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN  
BAGI PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KOTA  
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.**

KESATU : Menetapkan Pemberian Santunan Kematian dan Biaya Pemakaman bagi Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang meninggal atas nama :

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Saidah	Perempuan	Menteng Atas
2.	Anis Kurli Hassanah	Perempuan	Cilandak Barat
3.	Eka Yulianti	Perempuan	Rawajati

KEDUA : Nama-nama Petugas sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan santunan kematian dan biaya bantuan pemakaman sebagai berikut :

1. Santunan Kematian = Rp. 36.000.000,-
2. Biaya Bantuan Pemakaman = Rp. 10.000.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

Ttd.

SUSILA HERY PRABAWA